

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI LUAR
NEGERI BERDASARKAN KONVENSI WINA
TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN
KONSULER¹**

Oleh: Morena Thasya Sumolang²

Dosen Pembimbing:

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

Dr. Ceacilia J. J. Waha, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tanggung jawab Negara berdasarkan hukum internasional dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam perlindungan warga Negara berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tanggung jawab Negara merupakan suatu tindakan pertanggungjawaban dari suatu Negara terhadap Negara lainnya yang diakibatkan dari adanya/timbulnya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang merugikan Negara lainnya sehingga membutuhkan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban Negara timbul dalam hal Negara itu merugikan Negara lain sehingga dibutuhkan tindakan perbaikan (*reparation*) dari Negara yang menimbulkan kerugian tersebut. 2. Pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap perlindungan warga negara dijamin pada Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler di bidang perniagaan dan kewarganegaraan yang pada awalnya hanya mengurus kepentingan-kepentingan sekelompok orang atau warga negara dalam mengurus soal perniagaan. Kepentingan bisnis itu mulanya hanya diurus oleh pedagang dari Negara pengirim.

Kata kunci: Tanggungjawab Negara, Perlindungan, warga negara, luar negeri, konsuler.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi besar yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang memiliki beragam kebutuhan, sudah tidak bisa eksis tanpa berhubungan dengan negara lainnya, setiap negara mempunyai kepentingan masing-masing yang terkadang kepentingan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri.³ Maka dari itu, negara harus terus bekerjasama dan berhubungan dengan negara lain agar terpenuhi kebutuhan para masyarakat.

Setiap Negara yang melakukan hubungan internasional dengan Negara lain akan memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dari Negara asing di negaranya, hal ini diperlukan guna mengembangkan hubungan persahabatan antar Negara dan bukan untuk menjamin tugas dari pejabat diplomatik agar lebih efisien.⁴ Tunduknya suatu Negara kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur yang hanya mungkin terwujud dengan adanya hukum internasional.⁵

Negara-negara dalam mengadakan hubungan konsuler antara rakyat-rakyat telah diadakan sejak dahulu kala sebagaimana maksud dan azas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang persamaan derajat Negara-negara berdaulat, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta peningkatan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa.⁶

Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963, salah satu tugas dan fungsi konsuler yakni melindungi Negara dan warga Negara pengirim di Negara penerima, baik perorangan maupun badan-badan usaha dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional Pasal 5 ayat (1).⁷ Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 dalam hal perlindungan warga negara

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni. Bandung, 2003, hal. 15

⁴ Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hal. 72

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hal. 113

⁶ Lihat dan bandingkan dictum Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

⁷ Nama asli Konvensi ini *Vienna Convention on Consular Relations* 1963.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101692

Indonesia, para perwakilan negara wajib memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional Pasal 19 ayat (2).⁸

Hak-hak istimewa dan kekebalan anggota diplomatik dan konsuler timbul dikarenakan akibat dari kekebalan hukum, kemerdekaan dan kesetaraan negara, serta suatu kebutuhan penting sistem internasional. Negara harus bernegosiasi dan berkonsultasi dengan negara lain dan dengan organisasi internasional yang diwakili oleh staf diplomatik maupun konsuler. Para staf diplomatik mewakili negara mereka untuk bernegosiasi dan berkonsultasi dengan organisasi internasional dalam berbagai cara, maka dari itu para perwakilan diplomatik dapat menikmati prinsip hukum dari kedaulatan Negara.

Pertanggungjawaban negara berkaitan erat dengan suatu kaidah di mana prinsip fundamental hukum internasional menyebutkan bahwa negara atau suatu pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Suatu doktrin serupa berlaku dalam kaitannya dengan unit-unit bagian lain dari negara-negara pada umumnya. baik federal maupun kesatuan. Laporan tahun 1974 Komisi Hukum Internasional menyebutkan: Prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan kelalaian-kelalaian organ-organ dari kesatuan-kesatuan pemerintah teritorial, seperti kotapraja dan propinsi, dan daerah-daerah, telah lama diakui secara tegas di dalam keputusan-keputusan judicial internasional dan praktik-praktik negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tanggung jawab Negara berdasarkan hukum internasional?

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam perlindungan warga Negara berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler?

C. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ilmiah diperlukan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Untuk penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif / doctrinal*.⁹ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian utama dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara berdasarkan Hukum Internasional

Suatu negara juga dapat dianggap memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16-19 *ILC Draft –Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* yang meliputi bantuan (*aid and assistance*), kontrol (*direction/control*), paksaan (*coercion*) suatu negara kepada negara lain untuk melakukan tindakan salah secara internasional.

Dalam Pasal 2 (a) *ILC Draft –Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* yakni:

"is attribute to the state under international law"

Seperti yang telah disebutkan bahwa tindakan salah secara internasional dapat menimbulkan tanggung jawab Negara apabila tindakan atau pembiaran tersebut dapat diatribusikan kepada Negara berdasarkan hukum internasional. Atribusi menjadi penting karena Negara merupakan suatu objek yang abstrak sehingga tindakan Negara dilakukan oleh aparat Negara.

Pasal 4 *ILC Draft –Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*:

"the conduct of any state organ shall be considered an act of that state under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or

⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

⁹ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke V, 1998, hal. 12.

any other functions, whatever position it holds in the organization of the state, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the state."

Bahwa tindakan organisasi negara baik pada level ekecutif, legislatif dan yudikatif merupakan tindakan negara menurut hukum internasional. Tidak masalah jika organisasi tersebut berkedudukan di pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya individu ataupun entitas lain yang ditentukan melalui hukum nasional.

Dalam Pasal 5 *ILC Draft Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 bahwa,

"the conduct of a person or entity which is not an organ of the state...but which is empowered by the law of that state to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the state..."

Dimana individu ataupun entitas lain yang tidak termasuk organisasi negara namun diberikan kewenangan berdasarkan hukum nasional untuk melaksanakan beberapa elemen kewenangan negara, dapat diatribusi sebagai tindakan Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 7 *ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001:

"the conduct of an organ of a state or of a person or entity empowered to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the state under international law if the organ, person or entity acts in that capacity, even if it exceeds its authority or contravenes instructions."

Tindakan organisasi negara maupun individu dan entitas yang diberikan kewenangan melaksanakan elemen kewenangan negara masih dianggap melakukan tindakan negara menurut hukum internasional apabila melakukan tindakan dalam kapasitas yang diberikan meskipun melampaui kewangannya.

Soal atribusi tindakan negara ini juga mengatur bahwa apabila ada individu dan kelompok di luar ketentuan Pasal 4 dan 5 melakukan suatu tindakan yang merupakan

perintah, kontrol dan arahan dari negara, maka tindakan individu dan kelompok tersebut diatribusikan sebagai tindakan Negara seperti yang tertulis dalam Pasal 8 yakni:

"the conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a state under international law if the person or group of persons in fact acting on the instruction of, or under the direction or control of, that state in carrying out the conduct."

Namun kekurangan pasal ini adalah tidak menjelaskan batasan perintah dan kontrol negara terhadap individu atau kelompok yang dapat diatribusikan sebagai tindakan negara.

Pasal 9 dan 10 mengatur tentang tindakan individu, kelompok atau pemberontak yang dapat diatribusikan sebagai tindakan negara menurut hukum internasional. Apabila individu dan kelompok melakukan tindakan-tindakan kenegaraan karena otoritas resmi tidak dapat melaksakannya, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan negara. Begitu pun bagi tindakan pemberontak yang berhasil membentuk pemerintahan baru dianggap sebagai tindakan negara.

Meski telah dijelaskan beberapa tindakan negara yang dapat dikenakan tanggung jawab, draft artikel tanggung jawab juga memberikan beberapa pengecualian yang tidak dapat dimintakan tanggung jawab negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20-26. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tindakan negara tidak dikategorikan melanggar kewajiban internasional adalah:

1. Persetujuan (Pasal 20); Tindakan yang dilakukan sebuah negara kepada negara lain sepanjang disepakati dalam suatu persetujuan bersama, tidak dapat dikatakan melakukan tindakan salah menurut hukum internasional.
2. Bela diri (Pasal 21 dan 22); Tindakan bela diri tidak dianggap salah secara internasional asal dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB. Begitu juga tindakan balasan (*counter measure*) tidak dianggap sebagai tindakan salah secara internasional.
3. *Force Majeur* (Pasal 23); Sebuah tindakan negara yang melanggar kewajiban internasional tidak dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan

tersebut dilakukan karena; adanya kekuatan yang tidak dapat ditolak, diluar kontrol negara, serta tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban.

4. *Distress* (Pasal 24); Tindakan negara yang diambil pada situasi sulit dimana negara harus menentukan untuk menyelamatkan dirinya atau masyarakat yang berada di bawah tanggung jawabnya
5. *Necessity* (Pasal 25); Tindakan yang diambil negara untuk melindungi kepentingan dirinya dengan tidak membahayakan negara lain dan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Dalam Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang termasuk di dalamnya tentang sarana dan mekanisme pelaksanaannya serta perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.

Pasal 18 angka (1) Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia, dimana dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau naishat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang bersangkutan yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 19 huruf (b) Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga secara tegas menyatakan bahwa, "Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban *inter alia* memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional."

Dimana yang dimaksud dengan 'perlindungan dan bantuan hukum' dalam Pasal ini ialah pembelaan terhadap warga negara

atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di pengadilan.¹⁰ Karena yang menjadi salah satu fungsi dari Perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia¹¹ dan melindungi warga negara sendiri di luar negeri merupakan bagian dari *self defence*, kerugian warga negara merupakan kerugian negara itu sendiri¹²

Prinsip tanggung jawab Negara memiliki kewajiban hukum untuk memperlakukan warga Negara dari Negara lain dengan standar kemanusiaan minimum. Ketika warga Negara lain menjadi korban di negaranya, maka Negara tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk membayar kompensasi atau mengadakan pemulihan dari kerusakan tersebut.¹³

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Negara berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Fungsi konsular memang sangat bermacam-macam, yaitu termasuk perlindungan kepentingan warga Negara pengirim dan warganya, perkembangan hubungan ekonomi dan budaya, pembuatan paspor dan visa, administrasi milik warga Negara dari Negara pengirim, pendaftaran kelahiran, kematian dan perkawinan, serta pengawasan kapal dan pesawat terbang yang dikaitkan dengan Negara pengirim.¹⁴

Berdasarkan Pasal 5 Konvensi Wina 1963, tugas-tugas konsuler sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan Negara dan warga Negara pengirim di Negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga/BUMN dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, CV. Amabel Mulia Asa, 2004, hal. 252

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Alina Kaczorowska berjudul 'Textbook Public International Law' dikutip dalam London: Old Bailey Press, 2002, pg. 407 sebagaimana dikutip Sefriani dalam *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 73

¹³ Natalia Lana Lengkong, *op.cit.*, hal. 99

¹⁴ Ian Brownlie, *op.cit.*, hal. 364

2. Menindaklanjuti perkembangan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara Negara pengirim dan Negara penerima dana memelihara hubungan persahabatan di antara mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1963.
3. Memberikan keterangan sesuai dengan hukum yang berlaku tentang kerjasama perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan.
4. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warganegara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas kepada orang-orang yang hendak bepergian ke negara pengirim.
5. Menolong dan membantu warganegara dari Negara pengirim yang memerlukan pertolongan secara perorangan maupun badan-badan usaha dari Negara pengirim.
6. Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil atau dalam kapasitas itu melaksanakan tugas yang bersifat administratif asalkan untuk maksud tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima.
7. Melindungi kepentingan-kepentingan warganegara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum Negara pengirim dalam hal pergantian *mortis causa* (karena meninggal), di wilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima.
8. Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga Negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan.
9. Tunduk pada prosedur yang berlaku di Negara penerima, membela atau mengatur pembebasan warganegara pengirim di muka pengadilan dan penguasa lain di Negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara penerima, tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan warga Negara ini. Jika karena tidak hadir atau sebab-sebab lain, warganegara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya.
10. Mengirimkan dokumen yuridis dan ekstra yuridis atau melaksanakan surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan Negara pengirim, sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku, atau jika tidak ada perjanjian internasional semacam itu, dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima.
11. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan Negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan Negara pengirim dan pesawat-pesawat udara yang terdaftar di Negara itu beserta para anak buah kapalnya.
12. Memberikan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara sebagaimana disebutkan pada poin 11 dan kepada anak buah kapal, menerima laporan perjalanan satu kapal, memeriksa dan mencapdokumen-dokumen kapal, dan tanpa berprasangka terhadap pihak otoritas Negara penerima, melakukan penyelidikan atas peristiwa yang dialami dalam perjalanan, dan menyelesaikan perselisihan apapun antaranakhoda, perwira, dan pelaut (kelasi), sejauh hal ini diizinkan oleh hukum dan peraturan Negara pengirim.
13. Melakukan fungsi lain yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh Negara pengirim yang tidak bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan Negara penerima serta perjanjian internasional

yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima.¹⁵

Tampak bahwa perwakilan konsuler akan lebih banyak berhubungan langsung dengan kepentingan warga Negara maupun badan hukum yang berasal dari Negara pengirim¹⁶. Banyak masalah yang dihadapi para perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri yakni kurang optimalnya pemberi bantuan hukum kepada warga atau badan hukum Indonesia yang mengalami jeratan kasus hukum di wilayah Negara penerima. Sering kali pihak perwakilan konsuler mengaku tidak mengetahui sama sekali atau terlambat mengetahui bahwa ada warganya yang terbelit masalah hukum atau bahkan dihukum mati di Negara penerima. Keterlambatan ini mengakibatkan pihak konsuler tidak dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada warga atau badan hukum yang bermasalah itu.¹⁷

Pasal 36 (2) Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler menyatakan bahwa untuk mempermudah dan memperlancar tugas perwakilan konsuler,

“the competent authorities of the receiving State shall,...inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner...the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay.”

Bahwa apabila dikehendaki oleh pejabat konsuler maka instansi-instansi yang berwenang di Negara penerima harus memberitahukan kepada perwakilan konsuler dari Negara pengirim secepatnya apabila di wilayah konsulernya ada seorang WN Negara pengirim ditangkap atau dimasukkan penjara atau diletakkan di bawah pengawasan menunggu samapi diadili atau dengan suatu cara lain ditahan oleh Negara penerima.¹⁸

Fungsi hukum diplomatik dan konsuler adalah mengatur pelaksanaan hubungan diplomatik konsuler supaya berjalan

sebagaimana mestinya¹⁹ yaitu melindungi kepentingan Negara pengirim dan kepentingan Negara penerima.²⁰ Perlindungan kepada kepentingan Negara pengirim dapat dilihat dari perkembangan ketentuan-ketentuan yang ada.²¹ Wujud dari perlindungan terhadap warga Negara ialah dengan diberikannya hak kekebalan dan keistimewaan.

Para personil konsuler melakukan berbagai macam fungsi pokok untuk kepentingan negara pengirim masing-masing (misalnya penerbitan dokumen perjalanan, menghadiri kesulitan warga negara mereka yang berada di negara penerima, dan mempromosikan perdagangan negara pengirim). Negara-negara pun telah lama mengakui pentingnya fungsi konsuler untuk hubungan mereka secara keseluruhan, tetapi para consular umumnya tidak memiliki peran utama menyediakan komunikasi antara kedua negara, yang dimana fungsi itu dilakukan oleh agen diplomatic di kedutaan di ibukota.

Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler memberikan batasan hak istimewa dan kekebalan bagi para konsular yang ditugaskan ke konsulat yang terletak di luar ibukota.

“consular personnel perform a variety of functions of principal interest to their respective sending countries (e.g issuance of travel documents, attending to the difficulties of their own nationals who are in the host country, and generally promoting the commerce of the sending country). Countries have long organized the importance of consular functions to their overall relations, but consular personnel generally do not have the principal role of providing communication between the two countries –that function is performed by diplomatic agents at embassies in capitals.

“The 1963 Vienna Convention on Consular Relations grants a very limited level of privileges and immunities to consular personnel assigned to consulates that are located outside of capitals. There is a common misunderstanding that consular personnel have diplomatic status and are entitled to diplomatic immunity.”

¹⁵ Lihat dan bandingkan dictum Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

¹⁶ Sefriani, *Peran Hukum Internasional...op.cit*, hal. 149

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Pasal 36(2) Konvensi Wina 1963 tentang perwakilan konsuler.

¹⁹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional...op.cit*, hal. 151

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Menurut Komite Ahli LBB, dasar kekebalan dan keistimewaan adalah:

*"The necessity of permitting free and unhampered exercise of the diplomatic function and of maintaining the dignity of the diplomatic representative and the state which here present and the respect properly due to...traditions"*²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Negara merupakan suatu tindakan pertanggungjawaban dari suatu Negara terhadap Negara lainnya yang diakibatkan dari adanya/timbulnya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang merugikan Negara lainnya sehingga membutuhkan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban Negara timbul dalam hal Negara itu merugikan Negara lain sehingga dibutuhkan tindakan perbaikan (*reparation*) dari Negara yang menimbulkan kerugian tersebut.
2. Pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap perlindungan warga negara dijamin pada Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsulerdi bidang perniagaan dan kewarganegaraan yang pada awalnya hanya mengurus kepentingan-kepentingan sekelompok orang atau warga negara dalam mengurus soal perniagaan. Kepentingan bisnis itu mulanya hanya diurus oleh pedagang dari Negara pengirim.

B. Saran

1. Berdasarkan tulisan diatas pihak Indonesia seyogyanya bersifat proaktif untuk senantiasa mendapatkan data terbaru terkait warganya yang bermasalah. Indonesia tidak bisa hanya menyalahkan pihak Negara tuan rumah yang tidak memberitahukan masalah hukum yang dialami warga Indonesia

disana. Karena setiap manusia memiliki hak asasi atas dirinya sendiri yang diperoleh sejak ia lahir.

2. Berkaitan dalam hal pengurusan kepentingan-kepentingan dan permasalahan para warga yang berada di luar negeri, baiknya Negara penerima melindungi warga Negara asing sebagaimana melindungi warga negaranya sendiri. Karena tiap manusia berhak untuk dilindungi dan merasa aman dimana pun dan kapanpun ia berada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Amirudin, Asikin HZ. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonym. 1980. Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol.
- Brierly, JL. 1963. *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*. Clarendon Press.
- Dixon, Martin. 1996. *International Law*. London: Blackstone Press Limited.
- Eduardo Jiménez de Aréchaga. 1968. 'International Responsibility' in *Manual of Public International Law* (ed. M. Sørensen). London: Melbourne Macmillan.
- Evans, Malcolm D. 2006. *International Law, Second Edition*. New York: Oxford University Press.
- Fristikawati, Yanti. 2005. *Tanggung Jawab Negara Berkenaan Dengan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pada Reaktor Penelitian Nuklir [disertasi]*. Bandung (ID): Universitas Katolik Parahyangan.
- Hingorani. 1984. *Modern International Law, Second Edition*. New York: Oceana Publications.
- Ian Brownlie. 2008. *Principles of Public International Law, Seventh Edition*. New York: Oxford University Press.
- Istanto, Sugeng. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

²² Lihat Sumaryo Suryokusumo berjudul '*Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*' dalam Alumni, Bandung, 1995, hal. 86 sebagaimana dikutip Sefriani dalam *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Luar Negeri*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 155

- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kaczorowska, Alina. 2002. *Textbook Public International Law*. London: Old Bailey Press.
- Kelsen, Hans. 1943. *Collective and Individual Responsibility in International Law with Particular Regard to the Punishment of War in California Law Review*.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Lengkong, Natalia Lana. 2014. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional* [disertasi]. Bandung (ID): Universitas Padjadjaran.
- Martin, Elizabeth A. 2002. *A Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: PT. Alumni.
- Mosler, Hermann. 1980. *The International Society as a Legal Community*. Dordrecht.
- Muttaqien, Raisul. 2011. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terjemahan, Hans Kelsen "General Theory of Law and State")*. Bandung: Nusa Media.
- Sefriani. 2009. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Luar Negeri*. Jakarta: Rajawali Pers
- Shaw, Malcolm N. 2008. *International Law, 6th Edition, Fourth Printing*. New York: Cambridge University Press.
- Soemitro, Rony Hanityo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS).
- Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SINGKAT*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: CV. Amabel Mulia Asa.
- Syahmin, A.K. 1988. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.
- Tangkere, Cornelius. 2013. *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pemajuan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia* [disertasi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin.
- Tsani, Burhan. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Wallace, Rebecca M. M. 2002. *International Law, Fourth Edition*. London: Sweet&Maxwell.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Edisi Pertama. Surabaya: Laksbang Justitia.